



PENETAPAN

Nomor :65/Pdt.P/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong;

Membaca Surat Permohonan tertanggal 24 Januari 2020 No. Register Perkara: 65/Pdt/P/2020/PN.Cbi.- yang diajukan oleh ;

NYAI ATMIYANTI bertempat tinggal di Kp. Cinangka Wates RT 001/004 Kelurahan Cinangka Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 65/Pdt/P/2020/PN.Cbi. tertanggal 24 Januari 2020 tentang Penujukan Hakim yang menyidangkan perkara permohonan ini ;

Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong No. 65/Pdt/P/2020/PN.Cbi. tertanggal 24 Januari 2020 tentang penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut telah dipanggil menghadap dipersidangan, dan pada hari persidangan Pemohon datang menghadap sendiri, kemudian di depan persidangan membacakan permohonannya dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pemohon belum mengajukan pembuktian, dan kemudian Pemohon mencabut permohonan tersebut karena bukti bukti yang diajukan belum siap;

Menimbang dengan alasan alasan Pemohon tersebut, permohonan pencabutan tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara permohonan tersebut diatas, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong harus diperintahkan untuk mencatat dan mencoret dalam register Perkara Perdata No. 65/Pdt/P/2020/PN.Cbi.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftar di Pengadilan Negeri Cibinong, maka Permohonan Pencabutan (Pemohon) harus dibebani biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 Penetapan Pencabutan Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon perkara permohonan No. 65/Pdt/P/2020/PN.Cbi;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat dan mencoret perkara tersebut dalam buku register perkara ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang telah timbul dalam gugatan ini sebesar Rp.116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari **Kamis tanggal 30 Januari 2020** oleh **LIENA, SH. MHum** Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : **Puji Asih, SH. MH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon.**

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Pujiasih, SH. MH.

LIENA, S.H.MHum

Perincian :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.,-
PNBP Panggilan	Rp.10.000,-
PNBP Panggilan	Rp.10.000,-
Redaksi	Rp.10.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 2 Penetapan Pencabutan Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)